



**PENETAPAN**

**Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RANYONO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 19 Mei 1967, umur 56 Tahun, Laki-laki, Indonesia, beralamat di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Ngentakrejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 5 Desember 2023 tentang Hari Sidang;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 5 Desember 2023 dengan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama DARSO UTOMO dan SARINGAH yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon DARSO UTOMO menikah dengan SARINGAH dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - A. WIJIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - B. MUJIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - C. SUTOMO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - D. RANYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Mirisewu, RT.- RW.-, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DARSO UTOMO belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DARSO UTOMO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama DARSO UTOMO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/2334/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darso Utomo benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranyono NIK : 3401051905670002, diberi tanda P- 2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401050401058849 atas nama Kepala Keluarga Ranyono, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ranyono Nomor : 470/17, tanggal 23 November 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngentakrejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Darso Utomo Nomor : 470/6 tanggal 22 November 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngentakrejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-5 ;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darso Utomo Nomor: 470/15 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngentakrejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477/25, tanggal 23 November 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngentakrejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat P1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzegeel* sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

## 1. Saksi SITI AISYAH:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon yang bernama DARSO UTOMO di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara ditempat tinggal pemohon;.
- Bahwa orang tua Pemohon bernama DARSO UTOMO dan SARINGAH yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon DARSO UTOMO menikah dengan SARINGAH dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - o WIJIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - o MUJIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - o SUTOMO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - o RANYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah

meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Mirisewu, RT.-RW.-, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DARSO UTOMO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa akte kematian tersebut dipergunakan untuk mengurus turun waris keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MUH SIGIT, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon yang bernama DARSO UTOMO di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara ditempat tinggal pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama DARSO UTOMO dan SARINGAH yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon DARSO UTOMO menikah dengan SARINGAH dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - o WIJIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - o MUJIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - o SUTOMO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - o RANYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Mirisewu, RT.-RW.-, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DARSO UTOMO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa akte kematian tersebut dipergunakan untuk mengurus turun waris keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan namun ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Mirisewu, RT.- RW.-, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama DARSO UTOMO tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Ngentakrejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SITI AISYAH dan MUH SIGIT, yang pada pokoknya menerangkan ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Mirisewu, RT.- RW.-, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum DARSO UTOMO beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama RANYONO(vide bukti P-2, P-3);

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 (vide bukti P-6);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama DARSO UTOMO belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia hari Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 (vide bukti P-6) namun kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan*

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon yaitu Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 57 (lima puluh tujuh) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum DARSO

UTOMO tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut

dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yaitu DARSO UTOMO telah meninggal dunia Hari Minggu tanggal 31 Desember 1967 di Pedukuhan Mirisewu, RT. 032 RW. 010, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama DARSO UTOMO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Nurjenita, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 454Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn

Nurjenita, S.H.,M.H

## Perincian Biaya:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| b. Biaya Proses      | Rp 75.000,00        |
| c. PNBP              | Rp 10.000,00        |
| d. Redaksi           | Rp 10.000,00        |
| e. Meterai           | Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp 135.000,00       |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)